

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pengambilan data peneliti. Peneliti mengambil data dengan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, peneliti melakukan dengan cara wawancara dengan narasumber atau narasumber menceritakan alur cerita atas terjadinya kasus tersebut.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan menggunakan cara gabungan yaitu empiris dan normatif.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara (*interview*) antara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, pemilik pabrik atau yang mewakilinya (manager pabrik) dan warga desa Punggelan di area sekitar pabrik, sumber datanya berasal langsung dari pihak yang memiliki kepentingan untuk dijadikan pedoman informasi dan dapat di klarifikasi yang benar dan memiliki kaitan dengan yang akan di teliti⁴².

⁴¹ Jhon W, Creeswell.2010. *Research Design (Pendekatan Kualitiitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 19

⁴² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press,)*, h.11-12

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sebagai bahan penelitian pendukung dari primer berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan memperkuat data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Buku, jurnal hukum, laporan penelitian tentang peran pemerintah dalam pencemaran lingkungan .
2. Buku, jurnal hukum, laporan penelitian tentang pengelolaan lingkungan.
3. Buku, jurnal hukum, artikel mengenai tindak kejahatan pencemaran lingkungan.
4. Artikel dan berbagai tulisan yang dimuat di majalah, surat kabar dan internet.
5. Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air.

- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengendalian Udara di Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara di Jalan. May. Jend DI Panjaitan No. 8, lokasi Pabrik tepung Tapioka PT. Sido Mukti di jalan Raya Punggelan. Jarak yang di tempuh dari kota Banjarnegara menggunakan kendaraan yaitu menempuh waktu kurang lebih 60 (menit) dan warga sekitar pabrik yang bermukim di kawasan pabrik PT. Sidomukti di Desa Punggelan, Banjarnegara.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan kelompok makhluk hidup yang berkumpul yang memiliki ciri atau karakter pada setiap perkumpulan tersebut seperti kemampuan manajemen, tentang administrasi, kepemimpinan dan keunikan yang lainnya. Sedangkan sampel adalah contoh dari ribuan tetapi hanya beberapa saja yang untuk dijadikan kajian sample diambil dengan secara acak, sample harus dapat mewakili sebuah karakter dari populasi yang diambil datanya.⁴³ Pengumpulan data selain menggunakan cara populasi atau sampel metode yang digunakan adalah dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden agar data yang diperoleh mendapatkan kebenaran atas masalah atau kasus yang terjadi dan dapat dipertanggung jawabkan data yang diterima serta penulis tidak membuat atau mengarang data yang diperoleh tersebut.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 172.

E. Responden

Responden untuk memperoleh data yang benar kepatiannya penulis memberikan pertanyaan atau melakukan wawancara kepada Bapak Eko Yusfisnto, ST, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dan Kepala bagian Lab lingkungan Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan jawaban atas pertanyaan seputaran pencemaran lingkungan yang terjadi di kabupaten Banjarnegara khususnya di desa Punggelan yang disebabkan oleh PT. Sidomukti dan penulis mengambil data dengan memberikan pertanyaan kepada Pemilik pabrik atau yang mewakilinya (manager pabrik PT. Sidomukti) untuk memberikan keterangan sehingga jawaban tersbut dapat menjadi acuan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk bahan penelitian dan pengumpulan data dengan menggunakan dua cara yaitu dengan cara yaitu:

1. Wawancara

Pengambilan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber secara terpinpin dan kajian yang ditanyakan seputar objek penelitian dengan Dinas Lingkungan hidup serta pihak dari PT. Sidomukti dan warga sekitar.

2. Studi kepustakaan

Melakukan penelitian dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, literature dan tulisan para ahli yang mendukung tentang data penelitian.

G. Alat Penelitian

Dalam penelitian alat-alat yang digunakan surat tembusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lalu dilanjut dibuat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilanjutkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa tengah dan di teruskan hingga Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara sebagai syarat utama tembusan cara memperoleh data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Kemudian kendaraan, kendaraan digunakan sebagai alat pendukung transportasi untuk meninjau tempat atau kawasan pabrik PT. Sidomukti yang terletak di Desa Punggelan, serta membawa kamera digital untuk mengambil gambar di kawasan pabrik atau PT. Sidomukti, dan membawa *Handphone* atau tape recorder sebagai alat perekam pada saat melakukan wawancara.

Buku catatan sebagai pengingat agar mendapatkan hasil yang mendetail diluar perkiraan pada saat melakukan pengambilan data di lapangan teknik yang dilakukan yaitu mencatat data yang diberikan atau mencatat data yang kurang apabila wawancara dan kuesioner yang diberikan diluar perkiraan sehingga teknik mencatat sangat diperlukan.

H. Teknik Analisis

Jenis metode untuk penelitian ini dilakukan dengan cara metode deskriptif, yaitu metode dengan memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian. Pendekatan

penelitian dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu penelitian melakukan analisis terhadap data-data atau sumber-sumber bahan hukum yang berkualitas dari narasumber berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik tepung tapioka PT. Sidomukti di Banjarnegara.